



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN FAUZI ALIAS GUNDUL BIN SUPARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ?**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa **RIYAN FAUZI ALIAS GUNDUL BIN SUPARNI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan wajib latihan kerja selama 60 (enam puluh) hari**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) potong celana jins warna biru,- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat bergaris putih,- 1 (satu) ptong kerudung warna hitam,- 1 (satu) potong kaos dalam warna hitam,- 1 (satu) BH warna putih bermotif garis warna kuning,- 1 (satu) potong celana dalam warna orange bergaris hijau, **Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DIMAS ABID SAIZUL HAKI ALIAS DOLEPO BIN SARLI.** -1(satu)potong celana panjang jeans warna hitam, -1(satu)kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan GRACHD warna merah **Dikembalikan kepada Terdakwa.**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)